

# **ANALISIS REGULASI KEBIJAKAN PASAR MODAL DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19**

**Oleh :**

**Eni Dasuki Suhardini**

## **Abstrak**

Pandemi Covid- 19 telah berdampak pada terpuruknya perekonomian secara global di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini pun berpengaruh pada keberlangsungan investasi di pasar modal. Emiten banyak yang menjual sahamnya dengan nilai rendah, kepercayaan investor terhadap pasar modal berkurang. Atas kondisi demikian perlu diterbitkan kebijakan agar perekonomian Indonesia tidak memburuk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pandemic Covid -19 terhadap pasar modal dan regulasi/ kebijakan apa saja yang telah digulirkan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan.

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan di atas, metode pendekatan yuridis normative untuk menemukan *hukum in concreto* dalam penanganan krisis ekonomi akibat pandemi, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, tahap penelitian yang digunakan *library research* dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, serta analisisnya berdasarkan yuridis kualitatif, yang bertitik tolak dari peraturan yang relevan dengan investasi di pasar modal dan data yang telah diperoleh kemudian dituangkan secara narasi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pandemic covid 19 telah berdampak pada pasar modal Indonesia yang mengalami penurunan, namun pandemic juga membawa dampak positif yaitu adanya transformasi digital oleh masyarakat sehingga investor mengalami kenaikan 26 persen. Pemerintah telah menerbitkan 3 Peraturan OJK yang terkait stimulus relaksasi bagi pelaku industry, melakukan pelarangan short selling dan membolehkan buyback tanpa RUPS, serta kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen pelaporan dengan SPRINT.

*Kata kunci : Kebijakan, Pasar Modal, Pandemi*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pasar modal secara sederhana dirumuskan sebagai suatu pasar untuk memobilisasi dana-dana yang pada masyarakat yang digunakan untuk investasi

jangka Panjang. Dana tersebut berbentuk surat berharga jangka panjang dalam bentuk saham, atau surat utang untuk jangka pendek atau obligasi.<sup>1</sup>

Pasar modal disamping sebagai sumber pembiayaan dunia usaha juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, sehingga melalui pasar modal potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang nyata bagi peningkatan kemakmuran rakyat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sejak tahun 2013 mengacu pada Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), pengawasan dalam transaksi yang berlangsung di pasar modal dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai lembaga pengawas, OJK lebih kredibel sehingga industri keuangan yang menggunakan instrument pasar modal dapat tumbuh dan berkembang dengan baik

Pandemi Covid -19 yang muncul di tengah- tengah masyarakat pada tahun 2020, telah memicu krisis multidimensi global di berbagai bidang, terutama bidang perekonomian.<sup>2</sup>Sejumlah negara termasuk Indonesia telah menerapkan restriksi yang ketat (*lock down/ social distancing*) untuk memutus rantai penyebaran virus. Kebijakan ini telah berdampak pada kematian beberapa aktivitas ekonomi, karena kepanikan investor disebabkan oleh dua sisi sekaligus, yaitu permintaan dan penawaran. Gangguan permintaan ditunjukkan dengan adanya pelemahan kegiatan ekspor dan impor, sementara gangguan sisi penawaran terjadi akibat pelemahan produksi

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>1</sup> OK.Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm.28

<sup>2</sup> Denindah Olivia dkk, *Implikasi Penerapan Undang Undang Penanaman Modal Terhadap Iklim Investasi Asing Pasca Pandemi Covid -19 di Indonesia*, KlikLegal.com, 22 September 2020, diakses 18 Oktober 2020, Hlm 1.

Sebagai contoh, penerimaan pajak terhadap perdagangan barang dan/ atau jasa hingga ekspor migas dan non migas di Indonesia mengalami penurunan.<sup>3</sup> Sementara itu, sebagaimana diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengandalkan pendapatan dari pajak. Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa realisasi penerimaan perpajakan hingga Mei 2020 mengalami penurunan hingga 7,9 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya<sup>4</sup>.

Kondisi ini tentu saja berdampak pada pasar modal, dan agar pasar modal tidak mengalami penurunan terus menerus maka diperlukan langkah cepat untuk menanggulangnya antara lain kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan presiden, peraturan pemerintah hingga keputusan presiden. Berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang pasar modal itu diharapkan segera memulihkan keadaan.<sup>5</sup>

### **1.1. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak pandemi Covid -19 terhadap pasar modal di Indonesia
2. Bagaimana implementasi regulasi kebijakan pemerintah di bidang pasar modal pasca pandemi Covid -19 ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Pasar Modal**

Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang tentang Pasar Modal ( UUPM) menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

---

<sup>3</sup> Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid- 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, EduPsyCouns Journal : Journal of Education, Psychology and Counselling, Volume 2 Nomor 1, ISSN 2716-4446, 2020, Hlm 147

<sup>4</sup> Sri Mulyani, *Penerimaan Pajak Hingga Mei 2020 Turun 7,9 persen*, Tempo.com, 16.Juni 2020, diakses pada 18 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Hany Melinda, *Dampak Covid-19 Terhadap Pasar Modal Indonesia*, Kompasiana.Com. diakses 18 Oktober 2020

Hukum pasar modal diciptakan dengan tujuan agar kegiatan pasar modal dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien. Maka untuk menciptakan hukum pasar modal yang ideal diperlukan :<sup>6</sup>

a. Aturan hukum yang bersifat substantive ( *substantive legal rule*)

Secara substansi, ketentuan hukum pasar modal harus berisi aturan yang sifatnya stabil, jelas, dapat diandalkan, dapat diprediksi atau pasti, dan berfungsi dengan baik. Dalam membuat substansi aturan hukum pasar modal yang baik, dapat dilakukan dengan menggali aturan yang ada di dalam negeri berdasarkan praktik dan budaya lokal, atau mengadopsi ketentuan negara lain.

b. Sistem penyelesaian sengketa ( *dispute resolution system*)

Sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, konsisten, obyektif dan dapat diandalkan, dibutuhkan , untuk menjamin hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum substantive agar dapat ditegakkan. Dalam membangun sistem penyelesaian sengketa perlu dikembangkan infrastruktur lembaga penyelesaian sengketa dengan menggabungkan sanksi administrative, putusan pengadilan dan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase.

c. Penegakan hukum ( *enforcement of judgements*)

Aturan hukum pasar modal maupun putusan dari penyelesaian sengketa bidang pasar modal yang dikeluarkan oleh pengadilan, putusan administrative atau arbitrase harus dapat ditegakkan.

## 2.2. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal sebagai bagian dari sistem keuangan , memiliki fungsi , antara lain :<sup>7</sup>

a. Fungsi likuiditas

b. Fungsi pembiayaan

---

<sup>6</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019. Hlm.6

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm.14

- c. Fungsi alternatif investasi
- d. Fungsi tabungan publik / *Public saving*
- e. Fungsi distribusi/ pemerataan pendapatan
- f. Fungsi kesejahteraan
- g. Fungsi indikator ekonomi
- h. Fungsi kontrol sosial
- i. Fungsi *public participation/ Ownership*

Pada dasarnya terdapat empat peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Sebagai sumber penghasil dana
- b. Sebagai alternatif investasi para pemodal/ investor
- c. Penghimpun dana modal pasar modal relatif rendah
- d. Pasar modal akan mendorong perkembangan investasi

Bagi negara- negara yang sedang berkembang, terintegrasinya pasar modal akan memberikan beberapa manfaat, antara lain :<sup>9</sup>

- a. Meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan
- b. Meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestic,
- c. Meningkatkan akses ke pasar internasional

Intergrasi pasar internasional pada era globalisasi , akan menimbulkan beberapa tantangan yang harus dijawab oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tantangan itu antara lain :<sup>10</sup>

- a. Kian ketatnya kompetensi pasar
- b. Meningkatnya kepentingan dalam infrastruktur

---

<sup>8</sup> H. Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, CV.Andi, Yogyakarta, 2011, Hlm.10

<sup>9</sup> A World Bank Policy Research “ *Private Capital Flows to Depeloping Countries*” The Road to Financial Integration, 1997 dalam M Irsan Nasarudin dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 23

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 29

- c. Implikasi pasar dalam hubungannya dengan ketidak pastian (*volatility*).

### **2.3.Pengaturan Investasi Pasar Modal**

Kebutuhan akan perangkat hukum dan pengaturan- pengaturan pelaksanaannya sudah sangat mendesak karena laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal berjalan dengan pesat serta adanya tuntutan agar pasar modal dapat bersaing di tingkat Internasional terutama untuk kawasan regional.

Perkembangan dan kemajuan suatu pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama masyarakat investor.<sup>11</sup>

Investor, khususnya investor Internasional menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aturan hukum (*rule of law*) disamping adanya aspek *full and fair disclosure*.<sup>12</sup> . Investor tidak akan termotivasi untuk memasuki pasar modal Indonesia, jika pasar modal yang bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum dan keadilan. Apalagi bisnis di pasar modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan.<sup>13</sup>

### **2.4.Kepastian Hukum**

Salah satu asas yang cukup penting dalam melakukan investasi adalah kepastian hukum. Pembentuk UUPM sudah mengakomodir masalah kepastian hukum , yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UUPM, yang menyatakan bahwa :

“Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum”

Penjelasan pasal ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan

---

<sup>11</sup> M.Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2014,Hlm.44.

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> *Ibid*

peraturan perundang- undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Maka dapat dimaklumi mengapa investor membutuhkan adanya kepastian hukum, sebab dalam melakukakn investasi, selain tunduk pada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait , yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan masalah perpajakan, ketenagakerjaan, perizinan dan masalah pertanahan.<sup>14</sup>

Menurut Charles Himawan, bahwa peraturan- peraturan itu kadang- kadang demikian banyaknya, sehingga menimbulkan kekaburan kan hukum yang berlaku. Untuk memanfaatkan modal multinasional secara maksimal diperlukan kejernihan hukum. Apabila hukum berwibawa maka hukum akan ditaati orang, baik yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat disini kaitan antara manusia dan hukum.<sup>15</sup>

Investor hendaknya memperhatikan hukum dan berbagai ketentuan yang terkait dengan investasi . hal ini penting untuk diketahui, sebab aturan dibuat agar pihak yang hendak masuk ke ranah bisnis sudah mengetahui aturan main yang diterapkan. Sujud Margono menyatakan bahwa hukum bertujuan memberikan aturan main (*rule of the game*). Maka berkaitan dengan iklim investasi asing pembentukan undang- undang terealisasi terhadap tujuan penyelenggaraan penanaman modal itu sendiri, diantaranya ,a. menciptakan birokrasi yang efisien; b. kepastian hukum, di bidang penanaman modal; c. biaya ekonomi yang berdaya saing; d. iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.<sup>16</sup>

Iklim investasi terdiri dari tiga komponen utama: *Pertama*, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya ( *cost*) seperti pajak, beban regulasi dan pungli, korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan ( *finance*

---

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Cet 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, Hlm 17.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, Hlm. 15.

*cost*) dan investasi di pasar tenaga kerja ; *Kedua*, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri dari stabilitas makro-ekonomi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan, hak property, kepastian kontrak, dan hak untuk mentransfer keuntungan; *Ketiga* , adalah hambatan untuk kompetensi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur dengan baik, serta tersedia dengan efektif hukum persaingan.<sup>17</sup>

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK, kegiatan pasar modal diharapkan terintegrasi secara baik dengan Lembaga keuangan lainnya, mengingat OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 8 UUUOJK merupakan landasan yuridis OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan, antara lain :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan UUUOJK
- b. Menetapkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga jasa keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, Hlm.16.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian Langkah- Langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan tertentu. Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian harus serasi dan saling mendukung satu sama lain, agar penelitian yang dilakukan memiliki bobot yang memadai.<sup>18</sup>

Penelitian hukum diarahkan agar memiliki karakteristik normologis-normatif, yaitu penelitian hukum yang mengarahkan kajiannya pada norma, dalam kaitannya dengan nilai. Normologis menunjukkan penelitian hukum tetap bersifat normatif. Penelitian hukum akan terkait dengan berbagai produk kebijakan, atau aturan perundang- undangan..<sup>19</sup>

### **4.1. Metode Pendekatan**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bertitik tolak dari permasalahan pasar modal saat ini yang mengalami penurunan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu tempat untuk menginvestasikan dana yang dapat meningkatkan perekonomian negara, kemudian dilakukan penelitian, yang bertujuan untuk menemukan aturan/ kebijakan pemerintah dalam menanggulangi keterpurukan pasar modal akibat pandemi covid-19.

Untuk mendapatkan data digunakan penelitian kepustakaan / *library research*., yaitu penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan hukum sekunder, data sekunder bahan hukum tersier.

---

<sup>18</sup> Akadun, *Membumikan Filsafat Ilmu Membangun Metodologi Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm.42

<sup>19</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015

## **4.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan keterpurukan pasar modal Indonesia pada masa pandemic covid -19, selanjutnya dianalisis berlandaskan aturan hukum yang berlaku dan menemukan hukum *in concreto* sebagai kebijakan dari pemerintah Indonesia yang diharapkan mampu memulihkan pasar modal dan perekonomian Indonesia.

## **4.3. Tahap Penelitian**

Data yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan/*library research*, yaitu :

- a. Data sekunder bahan hukum primer, terdiri dari peraturan yang terkait dengan pasar modal yaitu : Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan – peraturan OJK
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder, yang merupakan pendapat ahli dan hasil- hasil penelitian di bidang pasar modal
- c. Data sekunder bahan hukum tersier, merupakan referensi yang diperoleh dari kamus, bibliografi, dll.

## **4.4. Tehnik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumen

## **4.5. Tehnik Analisis Data**

Penelitian ini dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui *library research* menggunakan analisis yuridis kualitatif. Yuridis artinya dalam melakukan analisis bertitik tolak pada ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan

interpretasi sistematis, dan kualitatif artinya hasil dari analisis dituangkan dengan menggunakan narasi tanpa menggunakan angka maupun rumus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pasar Modal di Indonesia**

Wabah Covid 19 berdampak pada perekonomian negara- negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya Covid 19 ini diperkirakan dalam jangka pendek akan menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan perekonomian pada awal 2020 menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi negara maju, bahkan hingga negara berkembang. 80 negara telah menerapkan pembatasan ekspor.

Selama pandemic Covid 19, bursa saham di beberapa negara termasuk Indonesia mengalami penurunan, Investor menahan dana terlebih dahulu dengan tidak melakukan investasi di pasar modal, meskipun banyak emiten yang menurunkan harga sahamnya.

Para emiten kondisinya sangat terpengaruh pandemic covid 19, hal ini dipicu oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat mengalami pemotongan penghasilan bahkan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya barang produksi tidak dapat terjual bahkan numpuk di gudang, sehingga perputaran dana menjadi terhenti.

Ada pula perusahaan-perusahaan harus menghentikan produksinya karena karyawannya banyak yang terinfeksi Covis 19 (Cluster Kerja), dan harus mengeluarkan biaya perawatan untuk karyawannya, hal ini tentu saja mengganggu bahkan mengurangi modal perusahaan, sekalipun untuk perawatan pasien covid 19 ditanggung negara.

Pasar saham belum sepenuhnya pulih karena secara fundamental mayoritas emiten mencatatkan kinerja tertekan pada Tahun 2020, sehingga capaian Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) belum menunjukkan kondisi sebenarnya. Namun

demikian kehadiran investor ritel yang pintar memanfaatkan momentum masuk ke pasar modal ketika beberapa emiten menurunkan nilai sahamnya, dan hal ini mampu mempengaruhi kenaikan IHSG .Di sisi lain investor asing cenderung *wait and see* untuk Kembali ke pasar modal Indonesia.

Kondisi pandemic covid 19 di sisi lain justru mendorong pertumbuhan jumlah investor di pasar modal. Menurut Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) , bahwa transformasi digital selama pandemic membuat berbagai lapisan masyarakat dapat menjangkau bursa efek. Tercatat investor di pasar modal naik 26 persen menjadi lebih dari 3,1 juta.

Pasar modal Indonesia mengandalkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pelaku kepentingan (*stakeholder*). Pasar modal mengembangkan kapabilitas internal bursa melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang dapat mendukung literasi pasar modal serta perlindungan investor.

Pasar modal pun terus melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengurangi dampak negatif covid 19.

#### **4.2. Implementasi Regulasi Kebijakan Pemerintah(OJK) di bidang Pasar Modal Pasca Pandemi Covid 19**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis pandemic ini,. Otoritas Jasa keuangan (OJK) bersama *Self Regulatory Organization (SRO)* .di Pasar Modal sepanjang Tahun 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan volatilitas pasar modal akibat gejolak perekonomian dampak pandemic covid 19. Berbagai kebijakan tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK bahwa OJK telah menerbitkan berbagai kebijakan yang terdiri dari kebijakan *pre -emptive* dan *extraordinary* untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk bertahan dan menjaga fundamental Lembaga Jasa Keuangan.

Atas segala kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilakukan mampu menjaga stabilitas di pasar modal dan ketahanan pasar modal dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang periode Maret sampai dengan Desember 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan pasar modal , yang fokus pada 3 ( tiga) hal, yaitu :

1. Relaksasi bagi pelaku industri , antara lain mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020, relaksasi terkait kewajiban pelaporan dan relaksasi kebijakan stimulus SRO kepada *stakeholder* terkait perubahan dan atau diskon pungutan atau biaya kepada pelaku industry, dan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan public yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan berdasarkan POJK no.37/POJK.04/2020
2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan, antara lain dengan adanya pelarangan *short selling* untuk sementara waktu dan diperbolehkannya *buyback* saham tanpa melalui RUPS oleh emiten.
3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan, antara lain dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), modul Wakil Manajer Investasi dan wakil Agen Penjual efek Reksa dana dan kemudahan emiten/ perusahaan public

serta pihak lain dalam menyampaikan laporan dan surat menyurat kepada OJK melalui SPE-IDX.

Kebijakan- kebijakan OJK tersebut mampu meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar dengan IHSG yang kembali menguat dan meningkatnya kepercayaan investor ritel terhadap pasar modal Indonesia di masa pandemic. Per 29 Desember 2020, jumlah investor pasar modal mengalami kenaikan sebesar 56 persen dari Desember 2019 sebesar 2,48 juta menjadi 3,87 juta.

Peningkatan jumlah investor ini didominasi oleh investor domestic yang berumur di bawah 30 tahun , yang mencapai 54,79 persen dari total investor.

Selain itu, nilai pengelolaan investasi di pasar modal juga tetap meningkat. Hingga 28 desember 2020, terdapat peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 6,85 persen dari tahun sebelumnya per 30 Desember 2019 Rp. 542,2 Triliun naik menjadi Rp. 579,33 Triliun.

Secara akumulatif per Desember 2020, jumlah Asset Under Management (AUM) Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Beragun Aset (EBA), dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 2,28 persen dibandingkan Tahun 2019 , yaitu dari Rp. 802,65 triliun menjadi Rp. 820,98 triliun.

Jumlah total produk RDPT, KIK, DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA, dan KPD per 29 Desember 2020 sebanyak 597 dengan jumlah total nilai dana kelolaan Rp. 249,92 triliun. Pada tahun 2020, OJK telah mengeluarkan Surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 169 Emisi, yang terdiri dari 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 7 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk, Penawaran Umum Terbatas, 45 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan / atau Sukuk Tahap I dan 53 Penawaran

Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk Tahap II, dengan total nilai hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 118,70 triliun.

Berdasarkan 169 aktivitas Penawaran Umum selama tahun 2020 tersebut, diantaranya merupakan 48 emiten Efek bersifat ekuitas baru dan 6 emiten Efek bersifat utang dan/ atau Sukuk.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian perkembangan pasar modal sepanjang masa pandemic 2020 dan regulasi kebijakan- kebijakan OJK, dapat diketahui bahwa hukum pasar modal yang ideal mempunyai hukum yang bersifat substantive yaitu aturan yang bersifat stabil, jelas dan dapat diandalkan, dapat diprediksi atau pasti dan berfungsi baik.

Agar dapat tercapai maka harus dilakukan dengan menggali aturan yang ada di dalam negara, berdasarkan praktek budaya lokal atau mengadopsi ketentuan negara lain. Hukum pasar modal juga harus mengatur sistem penyelesaian sengketa yang efektif, konsisten, obyektif, dapat diandalkan, dibutuhkan untuk menjamin hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum substantive, agar dapat ditegakkan.

Kebijakan OJK dalam menghadapi kemerosotan perekonomian khususnya pasar modal Indonesia akibat pandemic covid 19 telah membuahkan hasil yang mengembirakan, sehingga pasar modal dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga likuidas, pembiayaan, alternatif investasi, meningkatkan kesejahteraan sebagai wadah *public participation/ ownership*, dalam masa pandemic covid 19 telah meningkatkan kepemilikan saham emiten oleh generasi muda yang berusia di bawah 30 tahun sebanyak 54,79 persen, itu menunjukkan bahwa pasar modal telah mendapatkan kepercayaan sebagai lembaga penghasil dana, alternatif pemodal/ investor, penghimpun dana dan pasar modal akan mendorong perkembangan investasi sehingga penanaman modal sebagai katalisator untuk menggiatkan dan memodernkan bidang- bidang lain akan terwujud.

---

<sup>20</sup> *m.liputan6.com*, diakses pada 20 Pebruari 2021, jam 11.00

Efektivitas produk peraturan perundangan- undangan dalam hal ini regulasi kebijakan OJK dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga- lembaga dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas- asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat pelaku usaha, akan tetapi harus pula mencakup lembaga ( *institutions*) dan proses ( *process*) yang diperlukan untuk menunjukkan hukum dalam kenyataan.

Adanya suatu undang- undang tidak otomatis akan berjalan dengan sendirinya, akan tetapi harus diikuti dengan pranata hukum lainnya. Oleh karena itu , hal yang harus diperhatikan dalam rangka mempromosikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi yang kompetitif dibandingkan negara lain, memberikan jaminan adanya kepastian hukum berinvestasi kepada para investor.

Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah, apakah hukum mampu menciptakan *stability, predictability dan fairness*. Fungsi stabilitas/ *stability* adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan- kepentingan yang saling bersaing. Hukum harus dapat meramalkan (*predictability*) akibat langkah yang telah ditempuh untuk membangun perekonomian Indonesia. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah dan OJK sangat perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

- a. Pandemi covid -19 mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi global termasuk pasar modal Indonesia. Pada tahun 2020 mayoritas emiten mencatatkan kinerja tertekan bahkan menurunkan nilai sahamnya. Namun di sisi lain, kondisi pandemic covid-19 justru telah mendorong pertumbuhan jumlah investor dengan memanfaatkan

transformasi digital, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan bursa efek dan pasar modal dapat memberikan pelayanan prima kepada *Stakeholder* juga dapat mendukung literasi pasar modal serta perlindungan bagi investor.

- b. Pemerintah dan OJK selama masa pandemic covid-19 , telah menerbitkan peraturan- peraturan antara lain : POJK No.15/POJK.04/2020 terkait kewajiban pelaporan , POJK No.16/POJK.04/2020 terkait relaksasi kebijakan stimulus SRO kepada *Stakeholder* mengenai perubahan atau diskon pungutan/ biaya kepada pelaku industry dan POJK No.37/POJK.04/2020 terkait pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Kemudian ada kebijakan pelarangan *short selling* dan diperbolehkannya *buyback* saham tanpa RUPS. Implementasi peraturan- peraturan tersebut telah membuahkan hasil yang menggembirakan, karena mampu meredam volatilitas dengan menjaga stabilitas pasar dan IHSG kembali menguat serta kepercayaan investor ritel terhadap pasar modal Indonesia meningkat. Selain itu adanya peningkatan jumlah investor domestic yang didominasi oleh kalangan muda sebanyak 54,79 persen dari total investor.

## **5.2.Saran**

1. Pasar modal hendaknya dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga alternatif investasi bagi investor dengan membuat aturan yang dapat memberikan kepastian hukum walaupun pada masa / peristiwa yang luar biasa seperti pandemic covid-19 yang mempengaruhi perekonomian secara global.
2. Pasar modal bersama- sama dengan pemerintah harus mampu membuat kebijakan dan melakukan pengawasan sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan public/ investor untuk turut serta berpartisipasi dalam penanganan krisis ekonomi.

3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus yang memotivasi pengusaha muda berperan aktif dalam investasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A.BUKU**

Akadun, *Membumikan Filsafat Ilmu Membangun Metodologi Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Anthon F.Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015.

H.Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, CV. Andi, Yogyakarta, 2011

Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019.

M. Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2014.

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Cet 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.

Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008.

O.K.Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi dan Pasar Modal. Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

### **B.PERUNDANG UNDANGAN**

Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Kewajiban Pelaporan

Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Relaksasi Kebijakan Stimulus Kepada *Stakeholder* Perubahan Atau Diskon Pungutan/Biaya Kepada Pelaku Industri

Peraturan POJK No.37/POJK.04/2020 Tentang pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten.

### **C. SUMBER LAIN**

Denindah Olivia,dkk, ” Implikasi Penerapan Undang Undang Pasar Modal Terhadap Iklim Investasi Asing Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *KlilLegal.com*, 22 September 2020.

Hanny Melinda, ” Dampak Covid 19 Terhadap Pasar Modal Indonesia”, *Kompasiana.com*, 18 Oktober 2020.

Silpa Hanoatubun, “ Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *EduPsyCouns Journal : Journal of Education, Psycology and Counselling*, Volume 2 No.1, ISSN 2716-4446.2020.

Sri Mulyani, “ Penerimaan Pajak Hingga Mei 2020 Turun 7,9 persen” ,*Tempo.com*.  
16 Juni 2020.

*m.liputan6.com*, diakses 20 Pebruari 2021.